



PROVINSI PAPUA

BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2014

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, maka dipandang perlu menata ulang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang – undangan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika,
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD ,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika.
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Bidang Pemerintahan.
8. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Bidang Administrasi Umum .
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pengawasan, unsur perencanaan, unsur pelaksanaan, unsur pembimbing dan unsur pelayanan.
12. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
15. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas khusus di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.
17. Kelompok Jabatan Tenaga Ahli adalah sejumlah Tenaga Ahli yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) *Sekretariat Daerah* terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. 10 (sepuluh) Bagian;
 - d. 31 (tiga puluh satu) Sub Bagian;
 - e. *Kelompok Staf Ahli*; dan
 - f. *Kelompok Jabatan Fungsional*.
- (2) Asisten dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan membawahkan dan mengkoordinasikan ;
 1. Bagian Pemerintahan.
 2. Bagian Pemerintahan Kampung.
 3. Bagian Hukum.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengkoordinasikan ;
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Bagian Pertanahan.
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan ;
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Bagian Humas dan Protokol.
 3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana..
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengkoordinasikan;
 1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
 2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas sub-sub bagian, yaitu :
- a. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 3. Sub Bagian Perangkat Daerah.
 - b. Bagian Pemerintahan Kampung:
 1. Sub Bagian Peraturan Kampung
 2. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Kampung.
 3. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Kampung.

- c. Bagian Hukum , terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Produk Hukum.
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

 - d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Produksi.
 - 2. Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha.
 - 3. Sub Bagian Sarana Perekonomian.

 - e. Bagian Pertanahan, Terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengadaan dan Penyelesaian Masalah Tanah.
 - 2. Sub Bagian Tata Guna Tanah.
 - 3. Sub Bagian Perizinan Pemakaian Tanah.

 - f. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga, Analisis Kebutuhan dan Pengadaan.
 - 2. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik & Administrasi.
 - 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 4. Sub Bagian Keuangan Setda.

 - g. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Humas.
 - 2. Sub Bagian Protokol.
 - 3. Sub Bagian Perjalanan.

 - h. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - 2. Sub Bagian Tata Laksana.
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja Aparatur .

 - i. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Keagamaan.
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat.
 - 3. Sub Bagian Pendidikan dan Seni Budaya

 - j. *Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)*, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan SDM;
 - 2. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi Data dan Advokasi.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 5 (lima) Jabatan yaitu :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 9

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai masalah pemerintahan daerah baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara teknis fungsional kepada Bupati dan secara teknis administratif kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pasal 11

- (1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural eselon II b.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pangkat minimal Pembina Tk I (IV/b); dan
 - b. Memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang keahliannya.

Pasal 12

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara Teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis kepada pimpinan DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD, terdiri dari atas :
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. 4 (*empat*) Bagian;
 - c. 11 (*Sebelas*) Sub Bagian; dan
 - d. Tenaga Ahli.

- (2) Bagian dan sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, adalah sebagai berikut :
1. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga .
 2. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Persidangan.
 - b. Sub Bagian Risalah.
 - c. Sub Bagian Produk Hukum.
 3. Bagian Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
 4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Humas.
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
 - c. Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (3) *Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Arsiparis;
 - b. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat; dan
 - d. Pranata Komputer.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TENAGA AHLI

Pasal 18

DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu tenaga ahli.

Pasal 19

- (1) Jumlah tenaga ahli ditentukan sebanyak 4 (empat) tenaga ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Tenaga Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Tenaga Ahli Bidang Pembangunan.
- (3) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas persetujuan pimpinan DPRD.

BAB VIII

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

Rincian tugas dan fungsi dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 21

Didalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibeban kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB XI

ESELON, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama

Eselon dan Kepangkatan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD adalah jabatan eselon II b.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan eselon III a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah Diangkat dan Diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pejabat eselon II b, III a dan IVa pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali Sekretaris DPRD harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka pengangkatan dan penempatan aparatur yang menduduki jabatan struktural dan fungsional umum sudah harus ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 31) dan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SIHOL PARNINGOTAN, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MIMIKAKABUPATEN MIMIKA**

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) huruf a, Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Type B;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;

ayat (2) huruf b, Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif;
- d. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- e. Dinas Peternakan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Kehutanan;
- h. Dinas Tata Kota;
- i. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Badan Lingkungan Hidup;
- m. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);

ayat (2) huruf c, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- c. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. Kantor Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Ayat (2) huruf d, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat juga membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pendidikan Menengah;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- i. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah;

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5 TAHUN 2014



BAGAN STRUKTUR SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008




BUPATI MIMIKA,
 Ttd
 ELTINUS OMALENG

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAKAN HUKUM,



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA,
Ttd
ELTINUS OMALENG